



**PUTUSAN**  
**Nomor 106/Pid.B/2024/PN Jbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : JOKO PURNOMO Bin SAMSUL HARIANTO;  
Tempat Lahir : Jombang;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/5 November 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Bendet Rt/Rw,. 008/004 Ds. Bendet Kec. Diwek Kab. Jombang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 106/Pid.B/2024/PN Jbg. tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 106/Pid.B/2024/PN Jbg. tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PURNOMO Bin SAMSUL HARIANTO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP dan dalam surat dakwaan PDM-117/M.5.25/V/2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO PURNOMO Bin SAMSUL HARIANTO berupa Pidana Penjara selama : 1 (Satu ) tahun dan 4 (empat) bulan potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Hp Oppo A12 Hitam;
  - Uang Tunai sebesar Rp, 168.000 (seratus Enam Puluh Delapan RibuRupiah )  
*Dirampas untuk Negara;*
  - 1 (satu) Buah Atm Bca;
  - *Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan supaya terdakwa ACHMAD JUNAEDI Bin SAMPANmembayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan : Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa JOKO PURNOMO Bin SAMSUL HARIANTO pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 14. 00 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024bertempat di sebuah warung di Desa Bendet Kec.Diwek Kab Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untukbermainjudi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 14.00 wib ketika saksi DANI SETIAWAN bersama dengan rekan-rekannya yakni saksi EKO SUDARKO,S.H saksi Aipda SUHANDRIK saksi AIPDA NANU RULI TRIYANTO , Briпка SAMSU dan BRIPKA NUGROHO DWI KHOIRUDIN merupakan anggota Kepolisian sedang melakukan Patroli telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn Bendet Kec.Diwek Kab.Jombang bahwa ada seseorang yang menerima titipan judi togel Sydney , selanjutnya informasi tersebut di lakukan pemantauan disekitar area berdasarkan informasi tersebut dan tepatnya pada hari

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor106/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 14.00 wib saksi DENI SETIAWAN dan saksi SAMSU bersama tiem dari Polres Jombang melakukan penggrebekan dan berhasil menangkap terdakwa JOKO PURNOMO Bin SAMSUL HARIANTO disebuah warung yang beralamat di Dsn Bendet Desa Bendet Kec.Diwek Kab.Jombang berikut barang Buktinya berupa:

- 1(satu) unit HP merek OPPO A12 warna Hitam;
- 1 (satu) ATM BCA warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang titipan taruhan atau tombokan tersebut disetorkan melalui website /situs OLXTOTO dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa bentuk dan cara perjudian jenis togel Sydney yang dilakukan oleh terdakwa JOKO PURNOMO BIN SAMSUL HARIANTO adalah pertama terdakwa JOKO PURNOMO BIN SAMSUL HARIANTO selaku pengecer menerima titipan nomor judi togel selanjutnya terdakwa JOKO PURNOMO BIN HARIANTO membuka website /situs OLXTOTO dengan menggunakan 1(satu) buah HP OPPO;
- A 12 warna hitam milik terdakwa dan apabila nomor penombok tersebut masuk atau menang maka penombok yang tembus bisa mengambil uang hasil tombokan tersebut dan apabila tidak tembus maka uang tersebut tidak kembali lagi;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel SYDNEY (SDY ) yang terdakwa lakukan besarnya nilai taruhan adalah Rp. 1000,-(seribu rupiah) ,Rp.5000,-(lima ribu rupiah), Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan maksimal Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan jam bukaan perjudiaan tersebut adalah sekitar jam 13.52 wib;
- Bahwa perjudian tersebut adalah mengharapkan keuntungan belaka dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa dari hasil titipan tombokan terdakwa JOKO PURNOMO BIN HARIANTO mendapat keuntungan 20 % dan apabila ada penombok yang tembus maka terdakwa mendapat keuntungan tambahan;

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel SDY (Sidney tersebut) tanpa ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa JOKO PURNOMO Bin SAMSUL HARIANTO, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama , dengan sengaja dan tanpa hakmendistribusikan dan/atau mentransmisikandan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yangmemiliki muatan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor106/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian sebagaimana dimaksud dalam perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 14.00 wib ketika saksi DANI SETIAWAN bersama dengan rekan-rekannya yakni saksi EKO SUDARKO, S.H saksi Aipda SUHANDRIK saksi AIPDA NANU RULI TRIYANTO, Bripta SAMSU dan BRIPTA NUGROHO DWI KHOIRUDIN merupakan anggota Kepolisian sedang melakukan Patroli telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn Bendet Kec. Diwek Kab. Jombang bahwa ada seseorang yang menerima titipan judi togel Sydney, selanjutnya informasi tersebut dilakukan pemantauan disekitar area berdasarkan informasi tersebut dan tepatnya pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 14.00 wib saksi DENI SETIAWAN dan saksi SAMSU bersama tiem dari Polres Jombang melakukan penggrebekan dan berhasil menangkap terdakwa JOKO PURNOMO Bin SAMSUL HARIANTO disebuah warung yang beralamat di Dsn Bendet Desa Bendet Kec. Diwek Kab. Jombang berikut barang Buktinya berupa:

- 1(satu) unit HP merek OPPO A12 warna Hitam;
- 1 (satu) ATM BCA warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang titipan taruhan atau tombokan tersebut disetorkan melalui website /situs OLXTOTO dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa bentuk dan cara perjudian jenis togel Sydney yang dilakukan oleh terdakwa JOKO PURNOMO BIN SAMSUL HARIANTO adalah pertama terdakwa JOKO PURNOMO BIN SAMSUL HARIANTO selaku pengecer menerima titipan nomor judi togel selanjutnya terdakwa JOKO PURNOMO BIN HARIANTO membuka website /situs OLXTOTO dengan menggunakan 1(satu) buah HP OPPO;
- A 12 warna hitam milik terdakwa dan apabila nomor penombok tersebut masuk atau menang maka penombok yang tembus bisa mengambil uang hasil tombokan tersebut dan apabila tidak tembus maka uang tersebut tidak kembali lagi;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel SYDNEY (SDY) yang terdakwa lakukan besarnya nilai taruhan adalah Rp. 1000,-(seribu rupiah), Rp.5000,-(lima ribu rupiah), Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan maksimal Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan jam bukaan perjudiaan tersebut adalah sekitar jam 13.52 wib;
- Bahwa perjudian tersebut adalah mengharapkan keuntungan belaka dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa dari hasil titipan tombokan terdakwa JOKO PURNOMO BIN HARIANTO mendapat keuntungan 20 % dan apabila ada penombok yang tembus maka terdakwa mendapat keuntungan tambahan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor106/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel SDY (Sidney tersebut) tanpa ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 ttg Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dani Setiawan. dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di Dsn. Bendet Ds. Bendet Kec. Diwek Kab. Jombang terkait Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel Sydney;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel Sydney tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima titipan nomor togel berikut uang taruhannya dari penombok judi togel dan perjudian jenis togel tersebut Terdakwa, mendapatkan keuntungan 20 % apabila total titipan yang diterimanya menang, dan akan mendapat keuntungan tambahan apabila ada penombok yang taruhannya tembus / menang;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut, tidak dapat diketahui dengan pasti nomor togel yang akan keluar sehingga permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa cara perjudian jenis togel Sydney yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut : Pertama Terdakwa selaku pengecer menerima titipan nomor judi togel berikut uang taruhannya dari para penombok judi togel selanjutnya, Terdakwa membuka website / situs OLXTOTO dengan menggunakan 1 (satu) HP merek OPPO A12 Warna Hitam miliknya, dan apabila nomer penombok masuk/dapat maka penombok tersebut menang atau bisa mengambil uang hasil tombokan yang tembus, kalau nomer tersebut tidak tembus uang tombokan tersebut sudah hilang karena otomatis ke system online OLXTOTO;
- Bahwa barang bukti Terdakwa berupa : 1 (satu) HP merek OPPO A12 Warna Hitam , 1 (satu) ATM BCA warna Biru , Uang tunai sebesar Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) berikut uang yang dipertaruhkan. dan diperoleh keterangan dari Terdakwa kalau nomor togel berikut uang tombokan atau taruhannya di setorkan melalui website / situs OLXTOTO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Nugroho Dwi Koirudin. dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor106/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di Dsn. Bendet Ds. Bendet Kec. Diwek Kab. Jombang terkait Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel Sydney;
  - Bahwa dalam perjudian jenis togel Sydney tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima titipan nomor togel berikut uang taruhannya dari penombok judi togel dan perjudian jenis togel tersebut Terdakwa, mendapatkan keuntungan 20 % apabila total titipan yang diterimanya menang, dan akan mendapat keuntungan tambahan apabila ada penombok yang taruhannya tembus / menang;
  - Bahwa barang bukti Terdakwa berupa : 1 (satu) HP merek OPPO A12 Warna Hitam, 1 (satu) ATM BCA warna Biru , Uang tunai sebesar Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) berikut uang yang dipertaruhkan. dan diperoleh keterangan dari Terdakwa kalau nomor togel berikut uang tombokan atau taruhannya di setorkan melalui website / situs OLXTOTO;
  - Bahwa dalam permainan judi togel tersebut, tidak dapat diketahui dengan pasti nomor togel yang akan keluar sehingga permainan tersebut bersifat untung-untungan;
  - Bahwa cara perjudian jenis togel Sydney yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut : Pertama Terdakwa selaku pengecer menerima titipan nomor judi togel berikut uang taruhannya dari para penombok judi togel selanjutnya, Terdakwa membuka website / situs OLXTOTO dengan menggunakan 1 (satu) HP merek OPPO A12 Warna Hitam miliknya, dan apabila nomer penombok masuk/dapat maka penombok tersebut menang atau bisa mengambil uang hasil tombokan yang tembus, kalau nomer tersebut tidak tembus uang tombokan tersebut sudah hilang karena otomatis ke system online OLXTOTO;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di Jl Dsn. Bendet Ds. Bendet Kec. Diwek Kab. Jombang terkait Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel Sydney;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel Sydney tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima titipan nomor togel berikut uang taruhannya dari penombok judi togel dan perjudian jenis togel tersebut Terdakwa, mendapatkan keuntungan 20 % apabila total titipan yang diterimanya menang, dan akan mendapat keuntungan tambahan apabila ada penombok yang taruhannya tembus / menang;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor106/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Terdakwa berupa : 1 (satu) HP merek OPPO A12 Warna Hitam, 1 (satu) ATM BCA warna Biru , Uang tunai sebesar Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) berikut uang yang dipertaruhkan. dan diperoleh keterangan dari Terdakwa kalau nomor togel berikut uang tombokan atau taruhannya di setorkan melalui website / situs OLXTOTO;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut, tidak dapat diketahui dengan pasti nomor togel yang akan keluar sehingga permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa cara perjudian jenis togel Sydney yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut : Pertama Terdakwa selaku pengecer menerima titipan nomor judi togel berikut uang taruhannya dari para penombok judi togel selanjutnya, Terdakwa membuka website / situs OLXTOTO dengan menggunakan 1 (satu) HP merek OPPO A12 Warna Hitam miliknya, dan apabila nomer penombok masuk/dapat maka penombok tersebut menang atau bisa mengambil uang hasil tombokan yang tembus, kalau nomer tersebut tidak tembus uang tombokan tersebut sudah hilang karena otomatis ke system online OLXTOTO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit HP merek OPPO A12 warna Hitam;
- 1 (satu) ATM BCA warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di Jl Dsn. Bendet Ds. Bendet Kec. Diwek Kab. Jombang terkait Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel Sydney;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel Sydney tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima titipan nomor togel berikut uang taruhannya dari penombok judi togel dan perjudian jenis togel tersebut Terdakwa, mendapatkan keuntungan 20 % apabila total titipan yang diterimanya menang, dan akan mendapat keuntungan tambahan apabila ada penombok yang taruhannya tembus / menang;
- Bahwa benar barang bukti Terdakwa berupa : 1 (satu) HP merek OPPO A12 Warna Hitam, 1 (satu) ATM BCA warna Biru , Uang tunai sebesar Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) berikut uang yang dipertaruhkan. dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor106/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh keterangan dari Terdakwa kalau nomor togel berikut uang tombokan atau taruhannya di setorkan melalui website / situs OLXTOTO;

- Bahwa benar dalam permainan judi togel tersebut, tidak dapat diketahui dengan pasti nomor togel yang akan keluar sehingga permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar cara perjudian jenis togel Sydney yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut : Pertama Terdakwa selaku pengecer menerima titipan nomor judi togel berikut uang taruhannya dari para penombok judi togel selanjutnya, Terdakwa membuka website / situs OLXTOTO dengan menggunakan 1 (satu) HP merek OPPO A12 Warna Hitam miliknya, dan apabila nomer penombok masuk/dapat maka penombok tersebut menang atau bisa mengambil uang hasil tombokan yang tembus, kalau nomer tersebut tidak tembus uang tombokan tersebut sudah hilang karena otomatis ke system online OLXTOTO;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur *Barang Siapa*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang Terdakwa yang ketika diperiksa identitasnya di awal persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan, demikian pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata terbukti Terdakwa memang orang yang terlibat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan dalam hal orang, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## Ad. 2. Tanpa hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terbukti bahwa ketika ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di Jl Dsn. Bendet Ds. Bendet Kec. Diwek Kab. Jombang terkait Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel Sydney kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) HP merek OPPO A12 Warna Hitam, 1 (satu) ATM BCA warna Biru dan diperoleh keterangan dari Terdakwa kalau nomor togel berikut uang tombokan atau taruhannya di setorkan melalui website / situs OLXTOTO dan Uang tunai sebesar Rp 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) berikut uang yang dipertaruhkan pada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk proses lebih lanjut dimana permainan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

## Ad. 3. Unsur Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu terpenuhi maka terpenuhilai unsur ini. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terbukti bahwa cara bermain judi tersebut dimana Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Sydney tersebut cara perjudian tersebut adalah sebagai berikut : Pertama Terdakwa selaku pengecer menerima titipan nomor judi togel berikut uang taruhannya dari para penombok judi togel selanjutnya, Terdakwa membuka website / situs OLXTOTO dengan menggunakan 1 (satu) HP merek OPPO A12 Warna Hitam miliknya, dan apabila nomer penombok masuk/dapat maka penombok tersebut menang atau bisa mengambil uang hasil tombokan yang tembus, kalau nomer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak tembus uang tombokan tersebut sudah hilang karena otomatis ke system online OLXTOTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menerima titipan dari penombok judi togel tersebut kemudian judi togel tersebut mengacu pada negara Sydney dimana Terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima titipan nomor togel berikut uang taruhannya dari penombok judi togel dan perjudian jenis togel tersebut Terdakwa, mendapatkan keuntungan 20 % apabila total titipan yang diterimanya menang, dan akan mendapat keuntungan tambahan apabila ada penombok yang taruhannya tembus;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel ini tidak dapat dipastikan pemenangnya. Oleh karena setiap pasangan taruhan belum tentu sama dengan nomor yang dipasang oleh petaruh telah sesuai dengan angka pasangan taruhannya keluar atau tidak. Sehingga permainan judi togel ini bersifat untung-untungan, tergantung dari nomor togel yang muncul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit HP merek OPPO A12 warna Hitam;
- 1 (satu) ATM BCA warna biru;

Terbukti sebagai barang-barang yang digunakan para Terdakwa dalam bermain judi, maka barang bukti tersebut sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan, akan tetapi mengenai uang tunai sebesar uang tunai sebesar Rp.168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah), masih mempunyai nilai ekonomi dan akan berguna bila diserahkan ke negara, maka barang bukti tersebut dirampas untuk diserahkan ke negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat 1 ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Joko Purnomo Bin Samsul Harianto, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor106/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merek OPPO A12 warna Hitam;
- 1 (satu) ATM BCA warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Di rampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 oleh Sudirman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., dan Bagus Sumanjaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu Drs, Gatut Prakosa, Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Sultoni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

BAGUS SUMANJAYA, S.H

Panitera Pengganti,

DRS, GATUT PRAKOSA.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor106/Pid.B/2024/PN Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)